



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jalil Ternate Alias Jalil;
2. Tempat lahir : Waeperang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 / 11 Februari 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Waeperang Kecamatan Lilialy
Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli
Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
3. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Muhamad Taib Warhangan, S.H., M.H. dan Janto A Menahem, S.H. kedua-duanya Advokat atau Penasihat Hukum yang beralamat pada Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla tertanggal 09 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil terbuksi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 tahun 2002 menjadi UU sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju terusan warna biru muda pada bagian perut terdapat gambar Boneka Gajah
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink;No. 1 S/d 2 dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa memiliki tanggungan isteri oleh karenanya Penasihat Hukum terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya atau seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil melakukan pencabulan sebanyak 9 (sembilan) kali, pencabulan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada bulan Mei 2019 bertempat di dalam rumah Anak korban lebih tepatnya di ruang TV di Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat kejadian berumur 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Kejadian Pertama :**

Waktu, hari, tanggal dan bulan yang Anak korban sudah tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu Anak korban sedang bermain kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil Anak korban dengan mengatakan “*mari sini*” namun saat itu Anak korban tidak mau ikut dan mengatakan “*beta seng mau, ada bermain*” lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan “*mari sini jang sampai beta lap*” (*mari sini jangan sampai terdakwa tampar*), kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu Anak korban dibawah kedalam rumah diruang tengah, kemudian Anak korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan duduk/jongkok dihadapan Anak korban lalu menusuk kemaluan Anak korban dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian Anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain.

- **Kejadian Kedua :**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla



waktu, hari, tanggal dan bulan yang Anak korban sudah tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu Anak korban sedang bermain kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil Anak korban dengan mengatakan *"mari sini"* namun saat itu Anak korban tidak mau ikut dan mengatakan *"beta seng mau ada bermain"* lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan *"mari sini jang sampai beta lap"* (*mari sini jangan sampai terdakwa tampar*), kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu Anak korban dibawah kedalam rumah Saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa dengan menarik tangan kanan Anak korban dimana Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dan menuju kedapur, kemudian Anak korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan Anak korban lalu menusuk kemaluan Anak korban dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian Anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain.

- **Kejadian Ketiga :**

waktu, hari, tanggal dan bulan Anak korban tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu Anak korban sedang duduk dijalan tepatnya dipohon jambu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil Anak korban dengan mengatakan *"MARI SINI"* namun saat itu Anak korban tidak mau ikut dan mengatakan *"beta seng"* lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan *"mari sini jang sampai beta pukul ose"* (*mari sini jangan sampai terdakwa memukul anak korban*), kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu Anak korban dibawah kedalam rumah Saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa dengan menarik tangan kanan Anak korban dimana Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dan menuju kedapur, kemudian Anak korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan Anak korban lalu menusuk kemaluan Anak korban dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil juga sempat mencium-cium kemaluan Anak korban dari luar celana, setelah Anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain.

- **Kejadian Keempat :**

waktu, hari, tanggal dan bulan yang Anak korban sudah tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu Anak korban sedang mandi dikamar mandi yang ada diluar rumah Anak korban kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, setelah itu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menggendong Anak korban dan saat menggendong Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menyusuk kemaluan Anak korban, dan saat itu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil membawa Anak korban ke rumah, setelah itu menurunkan dari gendongan dan kemudian Anak korban memakai baju dan pergi bermain.

- **Kejadian Kelima :**

waktu, hari, tanggal dan bulan yang anak korban sudah tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu anak korban sedang bermain di depan rumah orang tua dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil tepatnya dipohon jambu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil datang dan memanggil anak korban dengan mengatakan Anak Korban Arumi, namun saat itu anak korban tidak menghiraukan panggilan dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil lalu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, saat itu datang dan menghampiri anak korban kemudian menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian dibawah kedalam rumah Saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua dari Terdakwa menuju ke dapur, kemudian anak korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan anak korban lalu menyusuk kemaluan anak korban dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil juga sempat mencium-cium kemaluan anak korban dari luar celana, setelah anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain.

- **Kejadian Keenam :**

waktu, hari, tanggal dan bulan Anak korban tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu Anak korban sedang bermain di rumah tetangga kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil Anak korban dengan mengatakan "mari sini" namun saat itu Anak korban tidak mau ikut dan mengatakan "beta seng mau ada bermain" lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan "mari sini jang sampai beta lap" (mari sini jangan sampai terdakwa tampar), kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu Anak korban dibawah masuk kedalam rumah dengan menarik tangan kanan Anak korban dimana Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dan menuju ruang tengah rumah Anak korban, kemudian Anak korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan Anak korban lalu menyusuk kemaluan Anak korban dari dalam celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian Anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kejadian Ketujuh :**

waktu, hari, tanggal dan bulan yang Anak korban sudah tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu Anak korban sedang bermain kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil Anak korban dengan mengatakan *"mari sini"* namun saat itu Anak korban tidak mau ikut dan mengatakan *"beta seng mau ada bermain"* lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan *"mari sini"* namun saat itu Anak korban tidak ikut lagi dan kemudian Anak korban dipanggil lagi dengan mengatakan *"mari sini jangan sampai beta kutti mulu"* (*mari sini jangan sampai terdakwa sentil mulut*), kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu Anak korban dibawah kedalam rumah Saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa dengan menarik tangan kanan Anak korban dimana Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dan menuju ruang tengah, kemudian Anak korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan Anak korban lalu menusuk kemaluan Anak korban dari dalam celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil mencium-cium kemaluan Anak korban dari dari dalam dengan cara membuka celana Anak korban kesamping kemudian mencium kemaluan Anak korban setelah itu Anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain.

- **Kejadian Kedelapan :**

waktu, hari, tanggal dan bulan Anak korban tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu Anak korban sedang berada dirumah kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil Anak korban dengan mengatakan *"mari sini katong kesebelah nanti tete kasi kue bon-bon"* (*mari sini kerumah sebelah nanti terdakwa kasi kue bon-bon*, namun saat itu Anak korban tidak mau ikut dan mengatakan *"beta seng mau"* lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung menarik tangan kanan Anak korban dan membawa kedalam rumah Saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan menuju ruang tengah, kemudian Anak korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan Anak korban lalu menusuk kemaluan Anak korban dari dalam celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian membuka celana Anak korban kesamping dan mencium kemaluan, setelah itu Anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain.

- **Kejadian Kesembilan :**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WIT Anak korban datang di ruang keluarga untuk menonton TV namun di ruang TV tersebut sudah ada Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil yang sedang nonton TV sambil memangku adik Anak korban yang masih kecil dan berumur 2 tahun kemudian Anak korban datang dan baring – baring dekat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil di ruang TV tersebut dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung merabah – rabah kemaluan Anak korban dari luar celana dalam lalu ibu Anak korban Saksi Nani Tinggapi datang dan langsung memarahi Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil karena pada saat itu Saksi Nani Tinggapi sempat melihat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil melepaskan tangannya dari kemaluan Anak korban kemudian Saksi Nani Tinggapi langsung menanyakan kepada Anak korban “apa yang dilakukan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil kepada Anak korban?” lalu Anak korban menceritakan bahwa Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memegang kemaluan Anak korban setelah itu Saksi Nani Tinggapi mengusir Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung lari keluar rumah.

- Bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-28022018-0015 tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang ditangani oleh Drs. Hamzah Karepesina.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 70/Pid.B/2014/PN-AB tanggal 18 Juni 2014, karena melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 tahun 2002 menjadi UU sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di dalam persidangan berkaitan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jalil Ternate terhadap diri saksi ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Jalil Ternate ;
- Bahwa Terdakwa Jalil Ternate telah melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di rumah Saudara Wahid Ternate (rumah Orang tua Terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Liliy Kabupaten Buru pada sekitar tahun 2019 namun saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal tepatnya kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi pada kejadian yang pertama di rumah saksi Desa Waeperang Kecamatan Liliy Kabupaten Buru, Waktu, hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat yaitu tahun 2019, saat itu saksi sedang bermain kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil saksi dengan mengatakan *"mari sini"* namun saat itu saksi tidak mau ikut dan mengatakan *"beta seng mau, ada bermain"* lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan *"mari sini jang sampai beta lap"* (*mari sini jangan sampai terdakwa tampar*), kemudian saksi mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu saksi dibawah kedalam rumah di ruang tengah, kemudian saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan duduk/jongkok dihadapan saksi lalu menusuk kemaluan saksi dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian saksi langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain ;
- Bahwa kejadian Kedua waktu, hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat yaitu tahun 2019 Bertempat di rumah saksi Desa Waeperang Kecamatan Liliy Kabupaten Buru, saat itu Saksi sedang bermain kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil Saksi dengan mengatakan *"mari sini"* namun saat itu saksi tidak mau ikut dan mengatakan *"beta seng mau ada bermain"* lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan *"mari sini jang sampai beta lap"* (*mari sini jangan sampai terdakwa tampar*), kemudian Saksi mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu saksi dibawah kedalam rumah saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa dengan menarik tangan kanan Saksi dimana Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan saksi dengan menggunakan tangan kiri dan menuju dapur, kemudian saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan saksi lalu menusuk kemaluan saksi dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian saksi langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain ;

- Bahwa kejadian Ketiga waktu, hari, tanggal dan bulan saksi tidak ingat yaitu tahun 2019 dirumah Saudara Wahid Ternate (rumah Orang tua Terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, saat itu saksi sedang duduk dijalan tepatnya dipohon jambu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil saksi dengan mengatakan "*mari sini*" namun saat itu saksi tidak mau ikut dan mengatakan "*beta seng*" lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan "*mari sini jang sampai beta pukul ose*" (*mari sini jangan sampai terdakwa memukul saksi*), kemudian saksi mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu saksi dibawah kedalam rumah Saudara Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa dengan menarik tangan kanan saksi dimana Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan saksi dengan menggunakan tangan kiri dan menuju kedapur, kemudian saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan Saksi lalu menusuk kemaluan saksi dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil juga sempat mencium-cium kemaluan Saksi dari luar celana, setelah Saksi langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain ;

- Bahwa kejadian Keempat waktu, hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat yaitu tahun 2019 dirumah Saudara Wahid Ternate (rumah Orang tua Terdakwa) dan dirumah saksi Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, saat itu saksi sedang mandi dikamar mandi yang ada diluar rumah saksi kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil datang, setelah itu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menggendong saksi dan saat menggendong Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menusuk kemaluan saksi, dan saat itu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil membawa saksi kerumah, setelah itu menurunkan dari gendongan dan kemudian saksi memakai baju dan pergi bermain ;

- Bahwa kejadian Kelima waktu, hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat yaitu tahun 2019 dirumah Saudara Wahid Ternate (rumah Orang tua Terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, saat itu saksi sedang bermain didepan rumah orang tua dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil tepatnya dipohon jambu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil datang dan memanggil saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “arumi”, namun saat itu saksi tidak menghiraukan panggilan dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil lalu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, saat itu datang dan mengahampiri saksi kemudian menarik tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian dibawah kedalam rumah saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa menuju dapur, kemudian saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan saksi lalu menusuk kemaluan saksi dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil juga sempat mencium-cium kemaluan saksi dari luar celana, setelah saksi langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain;

- Bahwa kejadian ke enam waktu, hari, tanggal dan bulan Saksi tidak ingat yaitu tahun 2019 dirumah Saudara Wahid Ternate (rumah Orang tua Terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, saat itu Saksi sedang bermain dirumah tetangga kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil Saksi dengan mengatakan “mari sini” namun saat itu saksi tidak mau ikut dan mengatakan “beta seng mau ada bermain” lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan “mari sini jang sampai beta lap” (mari sini jangan sampai terdakwa tampar), kemudian saksi mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu saksi dibawah masuk kedalam rumah dengan menarik tangan kanan saksi dimana Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan saksi dengan menggunakan tangan kiri dan menuju ruang tengah rumah saksi, kemudian saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan saksi lalu menusuk kemaluan saksi dari dalam celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian saksi langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain ;

- Bahwa kejadian Ketujuh waktu, hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat yaitu tahun 2019 dirumah saksi Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, saat itu saksi sedang bermain kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil saksi dengan mengatakan “mari sini” namun saat itu saksi tidak mau ikut dan mengatakan “beta seng mau ada bermain” lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil lagi dengan mengatakan “mari sini” namun saat itu saksi tidak ikut lagi dan kemudian saksi dipanggil lagi dengan mengatakan “mari sini jang sampai beta kutti mulu” (mari sini jangan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sampai terdakwa sentil mulut), kemudian saksi mengikuti Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, dan saat itu saksi dibawah kedalam rumah saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa dengan menarik tangan kanan Saksi dimana Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan saksi dengan menggunakan tangan kiri dan menuju ruang tengah, kemudian Saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan saksi lalu menusuk kemaluan Saksi dari dalam celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil mencium-cium kemaluan saksi dari dalam dengan cara membuka celana Saksi kesamping kemudian mencium kemaluan saksi setelah itu saksi langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain ;

- Bahwa kejadian Kedelapan waktu, hari, tanggal dan bulan saksi tidak ingat yaitu tahun 2019 dirumah Saudara Wahid Ternate (rumah Orang tua Terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memanggil saksi dengan mengatakan "*mari sini katong kesebelah nanti tete kasi kue bon-bon*" (*mari sini kerumah sebelah nanti terdakwa kasi kue bon-bon*), namun saat itu saksi tidak mau ikut dan mengatakan "*beta seng mau*" lalu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung menarik tangan kanan saksi dan membawa kedalam rumah Saksi Wahid Ternate, Rumah Orang Tua Dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan menuju ruang tengah, kemudian saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan saksi lalu menusuk kemaluan saksi dari dalam celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian membuka celana saksi kesamping dan mencium kemaluan, setelah itu saksi langsung lari keluar dari rumah dan pergi bermain.

- Bahwa kejadian Kesembilan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WIT saksi datang dirumah Saudara Wahid Ternate (rumah Orang tua Terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru tepatnya diruang keluarga untuk menonton TV namun di ruang TV tersebut sudah ada Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil yang sedang nonton TV sambil memangku adik saksi yang masih kecil dan berumur 2 tahun kemudian saksi datang dan baring – baring dekat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil di ruang TV tersebut dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung meraba – raba kemaluan saksi dari luar



celana dalam lalu ibu saksi, saksi Nani Tinggapi datang dan langsung memarahi Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil karena pada saat itu saksi Nani Tinggapi sempat melihat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil melepaskan tangannya dari kemaluan saksi, kemudian saksi Nani Tinggapi langsung menanyakan kepada Saksi *"apa yang dilakukan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil kepada Saksi?"* lalu saksi menceritakan bahwa Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memegang kemaluan saksi setelah itu saksi Nani Tinggapi mengusir Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung lari keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa Jalil Ternate melakukan pencabulan kepada Saksi dengan cara melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan menarik saksi untuk dicabuli dan membuka secara paksa pakaian dari Saksi .

- Bahwa Terdakwa Jalil Ternate melakukan pencabulan kepada Saksi dengan cara memberikan ancaman kekerasan akan memukul saksi jika tidak mengikuti kemauan Terdakwa Jalil Ternate dengan mengatakan *"mari sini jang sampai beta lap"* (*mari sini jangan sampai terdakwa tampar*).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Jalil Ternate, Saksi mengalami trauma dan rasa takut.

- Terhadap keterangan tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar ;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Mei tahun 2019, saksi pernah melihat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil Memanggil Anak Korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi dibawah Pohon Jambu didepan rumah Wahid Ternate (rumah orang tua dari terdakwa jalil Ternate Alais Jalil), saat itu Terdakwa Jalil Ternate keluar didepan pintu rumah dan memanggil dengan mengatakan anak korban *"arumi"* kemudian Terdakwa Jalil Ternate menghampiri anak korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi, namun anak korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi hanya melihat saja dan tidak menghiraukan dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menghampiri Arumi Yati Ramadani Wamnebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Arumi dan menarik tangan kiri anak Korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi dengan menggunakan tangan kanan untuk memegang tangan kiri anak Korban masuk kedalam rumah secara paksa karena anak Korban tidak mau ikut bersama terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil dan sempat melakukan perlawanan dengan mengatakan "*beta seng mau (saya tidak mau)*" dan pada saat itu anak korban sempat menarik badannya untuk tidak mau ikut, namun Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil tetap memegang tangan anak korban dan membawa masuk dalam rumah kemudian anak saksi dan saksi anak Sultia Ternate langsung pergi dan bermain ditempat lain ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar ;

- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan puasa yaitu bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wit saat itu saksi sedang bermain dengan saksi Firyani Mangole dan saksi korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi bertempat depan rumah dibawah pohon jambu, saat itu Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil datang dan masuk kedalam rumah, saat itu saksi bersama dengan saksi Firyani Mangole dan saksi korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi bermain didepan rumah saja, kemudian sekira pukul 15.00 Wit, Terdakwa Jalil Ternate keluar didepan pintu rumah dan memanggil dengan mengatakan "*arumi*", namun saksi korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi hanya melihat saja dan tidak menghiraukan dari terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, kemudian Terdakwa Jalil Ternate menghampiri Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi dan menarik tangan kiri saksi korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil menarik tangan Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi dengan menggunakan tangan kanan, masuk kedalam rumah, setelah itu saksi korban bersama dengan Saksi anak Firyani Mangole pergi bermain, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil terhadap diri Anak Korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi saat itu ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : **Nani Tinggapi Alias Nani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa di dalam persidangan berkaitan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jalil Ternate terhadap Anak Korban Arumi yang merupakan anak kandung Saksi ;
- Bahwa benar saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban Arumi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Jalil Ternate ;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada saksi, bahwa Terdakwa Jalil Ternate telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 9 (Sembilan) kali yang dilakukan dirumah orang tua terdakwa Jalil Ternate dan rumah saksi, sekitar tahun 2019 namun saksi korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal tepatnya kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan Terdakwa Jalil Ternate terhadap saksi korban setelah saksi korban menceritakan pencabulan yang dialami saksi korban pada kejadian terakhir, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WIT Anak korban datang dirumah Saudara Wahid Ternate (rumah Orang tua Terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru tepatnya diruang keluarga untuk menonton TV namun di ruang TV tersebut sudah ada Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil yang sedang nonton TV sambil memangku adik Anak korban yang masih kecil dan berumur 2 tahun kemudian Anak korban datang dan baring – baring dekat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil di ruang TV tersebut dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung meraba – raba kemaluan Anak korban dari luar celana dalam lalu ibu Anak korban Saksi Nani Tinggapi datang dan langsung memarahi Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil karena pada sat itu saksi Nani Tinggapi sempat melihat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil melepaskan tangannya dari kemaluan Anak korban kemudian saksi Nani Tinggapi langsung menanyakan kepada Anak korban “apa yang dilakukan terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil kepada anak korban?” lalu saksi korban menceritakan bahwa Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memegang kemaluan saksi korban setelah itu saksi Nani Tinggapi



mengusir Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung lari keluar rumah ;

- Bahwa saksi korban Kemudian menceritakan kejadian pencabulan lainnya kepada saksi yang telah dilakukannya sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi terdakwa telah menikah dan umur isterinya masih muda dan jauh dengan umur terdakwa, tetapi terdakwa belum dikarunia anak oleh Tuhan hanya ada anak tiri dari isterinya ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama, melakukan pencabulan terhadap anak dan pernah menjalani hukuman penjara pada tahun 2013 ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi : **Lukman Wamnebo Alias Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di dalam persidangan berkaitan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jalil Ternate terhadap Anak Korban Arumi yang merupakan anak kandung Saksi ;
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari Anak Korban Arumi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Jalil Ternate ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Istri saksi (Nani Tinggapi Alias Nani) yang melihat Langsung Terdakwa Jalil Ternate telah melakukan pencabulan terakhir terhadap Anak Korban, pada saat hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di dalam rumah saksi lebih tepatnya di ruang TV (ruang keluarga) di Desa Waeperang Kec. Iilialy Kab. Buru. saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabulan tersebut namun saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil terhadap diri anak korban Arum Yati Ramadani Wamnebo saat saksi Nani Tinggapi Alias Nani mengetahui dan melihat langsung peristiwa pencabulan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, dan kemudian saksi Nani Tinggapi Alias Nani menghubungi saksi melalui telepon dan kemudian saksi Nani Tinggapi Alias Nani dan anak Korban Kemudian menceritakan semua peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil terhadap anak korban Arum Yati Ramadani Wamnebo kepada saksi ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan Terdakwa Jalil Ternate terhadap anak korban setelah Istri saksi (Nani Tinggapi Alias Nani) menceritakan pencabulan yang dialami anak korban pada kejadian terakhir oleh terdakwa ;
- Bahwa anak korban kemudian menceritakan kejadian pencabulan lainnya kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi untuk membeli umpan ikan untuk memancing ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Jalil Ternate ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Saudara Wahid Ternate (rumah orang tua terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru dan di rumah Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat dengan kasus tindak Pencabulan anak dibawah umur dan dihukum pidana 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan penjara 6 (enam) bulan Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 70 / Pid.B / 2014 / PN -AB Tanggal 18 Juni 2014 ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak Tiga kali saja ;
- Bahwa benar kejadian yang pertama pada pertengahan bulan Mei Tahun 2019 pukul 13.00 wit bertempat di rumah orang tua anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Waeperang Kec. Lilialy Kab. Buru. Awalnya Terdakwa datang ke rumah orang tua anak korban untuk mencari ponakaan Terdakwa (saudara Sahril ternate) yang merupakan anak dari Alm. Kakak Terdakwa, dengan maksud untuk mengajak ponakaan Terdakwa (Saudara Sahril ternate) untuk bekerja, di karenakan ibu dari ponakaan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sudah tua dan ayahnya yang merupakan kakak terdakwa telah meninggal dunia, Pada saat sampai di rumah Alm. kakak terdakwa yang mana anak korban dan orang tuanya tinggal dirumah tersebut, tetapi Setibanya dirumah ponakan Terdakwa, Ponakan terdakwa tidak berada di rumah, yang berada di dalam rumah adalah saudari Saud Buamona yang merupakan istri dari (Alm.) kakak terdakwa yang berada didapur dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang mandi dikamar mandi samping sumur Yang Berada di luar rumah, kemudian anak korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "tete gendong beta kasi masuk" kemudian terdakwa menghampiri anak korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi dan langsung menggendongnya sambil memegang kemaluan anak korban dengan cara memasukan tangan Terdakwa di antara kedua paha anak korban sambil meremas kemaluan Anak korban dalam posisi menggendong ke dalam rumah, saat itu istri dari alm. Kakak terdakwa (Saud Buamona) tidak melihat, kemudian anak korban diturunkan dari gendongan Terdakwa dan anak korban mengambil baju dan memakai pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Bahwa Benar Terdakwa yang kedua yakni pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Ruang TV di rumah orang tua anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Waeperang Kec. Liliy Kab. Buru.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 28 mei 2019 pukul 17.30 wit, bertempat rumah (Alm.) kakak Terdakwa yang merupakan rumah dari anak korban dan orang tua anak korban di Desa Waeperang Kec. Liliy Kab. Buru, pada awalnya terdakwa datang ke rumah kakak terdakwa, untuk mencari ponakaan terdakwa (saudara Sahril Ternate) yang merupakan anak dari Alm. Kakak terdakwa, dikarenakan kakak perempuan terdakwa Saudari Maisara Ternate mencari ponakan Terdakwa (saudara Sahril Ternate) untuk mengajak untuk pergi bekerja, akan tetapi saudara Sahril Ternate tidak berada didalam rumah dan sedang keluar bersama teman-temanya, kemudian terdakwa duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, kemudian anak korban Saudari Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi datang dengan adiknya Saudara Arjuna Wamnebo Alias Arjuna yang berumur ± 2 (dua) tahun dan langsung berbaring, untuk anak korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi berbaring di samping kanan Terdakwa sedangkan saudara Arjuna Wamnebo Alias Arjuna langsung berbaring di pangkuan Terdakwa. Setelah anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adiknya telah tidur, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas kemaluan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari luar celana tanpa membuka celana anak korban, Kemudian saksi Nani Tinggapi yang merupakan orangtua Anak korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*ose buat apa ini, keluar keluar keluar*" sambil menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah dan langsung kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WIT setidaknya tidaknya Bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya tahun 2019, bertempat di ruang keluarga Anak korban datang di ruang keluarga untuk menonton TV namun di ruang TV tersebut sudah ada Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil yang sedang nonton TV sambil memangku adik Anak korban (Arjuna Wamnebo Alias Arjuna) yang masih kecil dan berumur 2 tahun kemudian Anak korban datang dan baring – baring dekat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil di ruang TV tersebut dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung merabah – rabah kemaluan Anak korban dari luar celana dalam lalu ibu Anak korban Saksi Nani Tinggapi datang dan langsung memarahi Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil karena pada saat itu Saksi Nani Tinggapi sempat melihat Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil melepaskan tangannya dari kemaluan Anak korban kemudian saksi Nani Tinggapi langsung menanyakan kepada Anak korban "*apa yang dilakukan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil kepada Anak korban?*" lalu Anak korban menceritakan bahwa Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil memegang kemaluan Anak korban setelah itu saksi Nani Tinggapi mengusir Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil langsung lari keluar rumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju terusan warna biru muda pada bagian perut terdapat gambar Boneka Gajah
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Wamnebo, sebanyak 3 (tiga) kali ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 3 (Sembilan) kali, dan dilakukan di rumah Wahid Ternate (Orang tua Terdakwa) Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru dan rumah Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, pada pertengahan bulan Mei Tahun 2019 pukul 13.00 wit ;
- Bahwa kejadian yang pertama sekitar pertengahan bulan Mei Tahun 2019 pukul 13.00 wit, bertempat di rumah orang tua anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Waeperang Kec. Lilialy Kab. Buru ;
Awal kejadian Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban (Nani Tanggapi) untuk mencari ponakan Terdakwa (Sahril Ternate), dengan maksud untuk mengajak ponakan Terdakwa (Sahril Ternate) untuk bekerja ; Sesampainya di rumah Alm. kakak terdakwa, saksi korban dan orang tuanya tinggal di rumah tersebut, tetapi setibanya di rumah keponakan Terdakwa, Keponakan terdakwa tidak berada di rumah, yang berada di dalam rumah adalah saudari Saud Buamona (istri dari almarhum kakak terdakwa) yang berada di dapur dan pada saat itu saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang mandi di kamar mandi samping sumur yang berada di luar rumah ;
Kemudian saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"tete gendong beta kasi masuk"* kemudian terdakwa menghampiri anak korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi dan langsung ***menggendongnya sambil memegang kemaluan anak korban dengan cara memasukan tangan Terdakwa di antara kedua paha anak korban sambil meremas kemaluan Anak korban dalam posisi menggendong ke dalam rumah***, saat itu istri dari almarhum kakak terdakwa (Saud Buamona) tidak melihat, kemudian saksi korban diturunkan dari gendongan terdakwa dan saksi korban mengambil baju dan memakai pakaiannya sendiri ;
- Bahwa perbuatan yang kedua, pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019, pada saat itu saksi korban sedang bermain di depan rumah orang tua dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil tepatnya dipohon jambu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil datang dan memanggil anak korban dengan mengatakan "Arumi!!", namun saat itu anak korban tidak menghiraukan panggilan dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil lalu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, saat itu datang dan menghampiri anak korban kemudian menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian dibawa ke dalam rumah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Ternate (rumah orang tua terdakwa) menuju kedapur, kemudian saksi korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan anak korban lalu menusuk kemaluan anak korban dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil juga sempat mencium-cium kemaluan anak korban dari luar celana, setelah anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi kembali untuk bermain ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan yang ketiga terjadi pada tanggal 28 mei 2019 pukul 17.30 wit bertempat rumah (almarhum kakak Terdakwa) yang merupakan rumah dari saksi korban yang terletak di Desa Waeperang Kecamatan Lilialy, Kab. Buru ;

Awalnya terdakwa datang ke rumah kakak terdakwa, untuk mencari ponakaan terdakwa (Sahril Ternate) yang merupakan anak dari almarhum kakak terdakwa, dikarenakan kakak perempuan terdakwa Maisara Ternate mencari ponakan Terdakwa (Sahril Ternate) untuk mengajak pergi bekerja, akan tetapi saudara Sahril Ternate tidak berada didalam rumah dan sedang keluar bersama teman-temanya, kemudian terdakwa duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, kemudian saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi datang dengan adiknya Arjuna Wamnebo Alias Arjuna yang berumur ± 2 (dua) tahun dan langsung berbaring ;

Saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi berbaring di samping kanan Terdakwa sedangkan Arjuna Wamnebo Alias Arjuna langsung berbaring di pangkuan Terdakwa. Setelah saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya tiduran, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas kemaluan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari luar celana tanpa membuka celana anak korban ;

Bahwa kemudian saksi Nani Tinggapi yang merupakan orangtua saksi korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ose buat apa ini, kaluar kaluar kaluar" sambil menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah dan langsung kembali ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-28022018-0015 tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang ditangani oleh Drs. Hamzah Karepesina ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki seorang isteri dan tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat dengan kasus tindak Pencabulan anak dibawah umur dan dihukum pidana 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan penjara 6 (enam) bulan Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 70 / Pid.B / 2014 / PN -AB Tanggal 18 Juni 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-undang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan perbuatan cabul ;
3. Antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **setiap orang** didalam Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menjelaskan yang dimaksud setiap orang **hanya menyebutkan orang perseorangan atau korporasi** (vide Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 tahun 2014), akan tetapi didalam doktrin hukum yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata **'setiap orang'** ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas terdakwa **Jalil Ternate Alias Jalil** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa terdakwa sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang berupa delik formil dan bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka delik formil lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan, yaitu : *melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk* ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembuktian didalam unsur ini, maka sub unsur sebagaimana tersebut diatas perlu dielaborasi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekerasan adalah perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dan tidak dikehendaki oleh orang yang menerima/tertinggal perbuatan tersebut dan yang disamakan dengan “*melakukan kekerasan dalam Pasal ini*” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Ancaman kekerasan adalah berupa perkataan atau pernyataan atau setiap usaha atau kegiatan, yang berusaha untuk menakut-nakuti atau membuat orang merasa takut atau tidak nyaman sehingga orang tersebut mengikuti keinginan atau kemauan dari pengancam ;

Memaksa adalah suatu perbuatan dengan cara memperlakukan orang dengan menyuruh atau meminta untuk menuruti kehendaknya, dengan tidak mempertimbangkan kemauan atau kehendak dari orang yang disuruhnya tersebut ;

Melakukan tipu muslihat yaitu terdiri dari 2 frasa yaitu “tipu” dan “muslihat”, tipu mempunyai pengertian perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa, berupa perbuatan yang menyesatkan, mengakali atau mencari untung sehingga orang yang berpikiran normal-pun dapat mempercayai akan kebenaran yang ditipukan itu, dan yang dimaksud dengan muslihat adalah siasat ilmu untuk melakukan perbuatan menipu ;

Serangkaian kebohongan yaitu berupa Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah suatu alur atau cerita atau beberapa pernyataan yang terangkai, dimana cerita atau pernyataan tersebut adalah pernyataan atau cerita yang tidak benar atau tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sesungguhnya, dengan tujuan untuk menipu orang lain secara sadar sedangkan yang dimaksud dengan *membujuk* adalah pengertiannya hampir sama dengan merayu yaitu berusaha dan berupaya memikat hati dengan suatu perkataan atau pernyataan untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan;

Selanjutnya pengertian cabul menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota



kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak” ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengelaborasi pengertian dan pemahaman sebagaimana yang terkandung dalam unsur ini, selanjutnya Hakim akan mengkorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 17.30 Wit terdakwa datang kerumah kakaknya yang terletak di Desa Waeperang Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, dengan tujuan mencari Sahril Ternate (Keponakan Terdakwa) untuk diajak pergi bekerja, akan tetapi sesampainya ditempat, Sahril Ternate tidak berada didalam rumah sedang keluar bersama teman-temannya, selanjutnya terdakwa duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, kemudian saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi datang dengan adiknya Arjuna Wamnebo Alias Arjuna yang berumur ± 2 (dua) tahun dan langsung berbaring ;

Bahwa pada saat saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berbaring di samping kanan Terdakwa sedangkan Arjuna Wamnebo Alias Arjuna langsung berbaring di pangkuan Terdakwa. Setelah saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya tiduran, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas kemaluan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari luar celana tanpa membuka celana anak korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memegang kemaluan saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi, menurut pendapat Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan dengan paksaan, karena pada saat itu saksi korban merupakan anak perempuan yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun sehingga secara fisik dapatlah dikatakan lemah, sedangkan terdakwa merupakan laki-laki dewasa yang biasa bekerja dikebun sehingga tenaga dan kekuatannya lebih besar, oleh karenanya pada saat terdakwa memegang kemaluan saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi, saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa/dapat menolak perbuatan terdakwa, dengan demikian jelas terang bahwa perbuatan terdakwa **dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memaksa ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang memegang kemaluan saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian meremas-remas kemaluannya walaupun dari luar celana tanpa membuka celana anak korban menurut doktrin hukum merupakan perbuatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dan **dikualifikasikan sebagai perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-28022018-0015 tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang ditangani oleh Drs. Hamzah Karepesina, saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 19 Juni 2012 sehingga usianya pada saat ini masih 7 (tujuh) tahun atau dapat dikategorikan sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **“memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” ;**

Ad.3. Antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan misalnya;
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin memakan waktu sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya atau limit waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa pencabulan terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

- **Pertama**, sekitar pertengahan bulan Mei Tahun 2019 pukul 13.00 wit, bertempat di rumah orang tua anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Waeperang Kec. Lilialy Kab. Buru ;
Awal kejadian Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban (Nani Tanggapi) untuk mencari ponakan Terdakwa (Sahril Ternate), dengan maksud untuk mengajak ponakan Terdakwa (Sahril Ternate) untuk bekerja ;
Sesampainya di rumah Alm. kakak terdakwa, saksi korban dan orang tuanya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla



tinggal di rumah tersebut, tetapi setibanya di rumah keponakan Terdakwa, Keponakan terdakwa tidak berada di rumah, yang berada di dalam rumah adalah saudari Saud Buamona (istri dari almarhum kakak terdakwa) yang berada di dapur dan pada saat itu saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang mandi di kamar mandi samping sumur yang berada di luar rumah ; Kemudian saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"tete gendong beta kasi masuk"* kemudian terdakwa menghampiri anak korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi dan langsung ***menggendongnya sambil memegang kemaluan anak korban dengan cara memasukan tangan Terdakwa di antara kedua paha anak korban sambil meremas kemaluan Anak korban dalam posisi menggendong ke dalam rumah***, saat itu istri dari almarhum kakak terdakwa (Saud Buamona) tidak melihat, kemudian saksi korban diturunkan dari gendongan terdakwa dan saksi korban mengambil baju dan memakai pakaiannya sendiri ;

- **Kedua**, pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019, pada saat itu saksi korban sedang bermain di depan rumah orang tua dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil tepatnya dipohon jambu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil datang dan memanggil anak korban dengan mengatakan "Arumi!!", namun saat itu anak korban tidak menghiraukan panggilan dari Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil lalu kemudian Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil, saat itu datang dan menghampiri anak korban kemudian menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian dibawa ke dalam rumah Wahid Ternate (rumah orang tua terdakwa) menuju ke dapur, kemudian saksi korban dalam posisi berdiri dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil keadaan jongkok dihadapan anak korban lalu menusuk kemaluan anak korban dari luar celana sambil menggoyang-goyangkan jarinya dan Terdakwa Jalil Ternate Alias Jalil juga sempat mencium-cium kemaluan anak korban dari luar celana, setelah anak korban langsung lari keluar dari rumah dan pergi kembali untuk bermain ;

- **Ketiga** terjadi pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 17.30 wit bertempat rumah (almarhum kakak Terdakwa) yang merupakan rumah dari saksi korban yang terletak di Desa Waeperang Kecamatan Lilialy, Kab. Buru ; Awalnya terdakwa datang ke rumah kakak terdakwa, untuk mencari ponakan terdakwa (Sahril Ternate) yang merupakan anak dari almarhum kakak terdakwa, dikarenakan kakak perempuan terdakwa Maisara Ternate mencari ponakan Terdakwa (Sahril Ternate) untuk mengajak pergi bekerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saudara Sahril Ternate tidak berada didalam rumah dan sedang keluar bersama teman-temanya, kemudian terdakwa duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, kemudian saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi datang dengan adiknya Arjuna Wamnebo Alias Arjuna yang berumur ± 2 (dua) tahun dan langsung berbaring ;

Saksi korban Arumi Yati Ramadan Wamnebo Alias Arumi berbaring di samping kanan Terdakwa sedangkan Arjuna Wamnebo Alias Arjuna langsung berbaring di pangkuan Terdakwa. Setelah saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya tiduran, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas kemaluan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari luar celana tanpa membuka celana anak korban ;

Bahwa kemudian saksi Nani Tinggapi yang merupakan orangtua saksi korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ose buat apa ini, keluar keluar keluar" sambil menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah dan langsung kembali ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan tindak pidana dari suatu niat yang timbul dari kehendak yang sama, serta dari ke-3 (tiga) perbuatan tersebut jenis perbuatannya sama dan dilakukan antara perbuatan tersebut tidak terlalu lama, dengan demikian **maka tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-undang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHPidana, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016, termuat pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhi pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara maka akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju terusan warna biru muda pada bagian perut terdapat gambar Boneka Gajah ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari korban Arumi Yati Ramadani Wamnebo maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma atau rasa takut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jalil Ternate Alias Jalil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju terusan warna biru muda pada bagian perut terdapat gambar Boneka Gajah ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink ;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Arumi Yati Ramadani Wamnebo Alias Arumi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.